



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 1433 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Takalar dan masing-masing Sub Bagian yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) pada sub bagian perencanaan, data dan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua KPU Kabupaten Takalar tentang standar operasional prosedur (SOP) sub bagian perencanaan, data dan informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Nomor 201);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TAKALAR Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2023 tanggal 6 januari 2023 tentang standar operasional prosedur (SOP) tentang pada sub bagian perencanaan, data dan informasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten takalar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 09 Agustus 2023

Sekretaris,

ttd.

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Syamsu Marlin Sulaiman



KPU KABUPATEN TAKALAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS Dan HUPMAS

NOMOR : 07 TAHUN 2023



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



(SURA: KAWALI - MASJIDI LING-LING) (SULU: KAWALI - MASJIDI PEREMPUAN)

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**





LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Takalar
NOMOR : 1433 Tahun 2023
TANGGAL : 09 Agustus 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

<div><div><div>KOMISI PEMILIHAN UMUM</div><div>KABUPATEN TAKALAR</div><div>SUB BAGIAN TEKNIK DAN HUPMAS</div></div></div>		Nomor SOP	7 Tahun 2023
		Tanggal Pembuatan	9 Agustus 2023
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Sekretaris,
		<div><div><div>BUDI HARYONO JUMIYANTO</div></div></div>	
		Nama SOP : Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Teknis dan Hupmas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar	
		Kualifikasi Pelaksana :	
		Memahami tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan	
<div><div>Dasar Hukum:</div><div><div>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</div><div>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div><div>3. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</div><div>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</div><div>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;</div><div>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</div><div>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;</div><div>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu.</div><div>9. DIPA APBN 2023 KPU Kabupaten Takalar.</div></div></div>			
		Peralatan/Perlengkapan:	
		<div>1. Peraturan KPU Terkait Kegiatan;</div> <div>2. Dokumen terkait pelaksanaan kegiatan</div> <div>3. Komputer, Printer, LCD, Scanner,Kamera</div>	
		Pencatatan dan Pendataan:	
		<div>- Disimpin sebagai data elektronik dan manual</div>	